



# **HUKUM PERDATA**

## **DALAM BERBAGAI**

## **PERSPEKTIF**



**Editor:**

**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**

**Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**

**Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**



**Haraksindo**  
Publishing



# **HUKUM PERDATA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF**



**Editor**

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

**Penerbit :**



**Harakindo Publishing**  
Bandar Lampung

## HUKUM PERDATA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

ISBN : 978-602-1689-71-4

**Penulis:**

Dewi Septiana, Nilla Nargis, Aprilianti, Muhamad Zulfikar,  
Lindati Dwiatin, Wahyu Sasongko, Kingkin Wahyuningdiah,  
Nunung Rodliyah, Wati Rahmi Ria, Ratna Syamsiar,  
Kasmawati, Dita Febrianto, Depri Liber Sonata,  
Yennie Agustin, Rilda Murniati, Siti Nurhasanah,  
Selvia Oktaviana, Diane Eka Rusmawati

**Editor:**

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.  
Dita Febrianto, S.H., M.Hum.  
Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

**Desain Tata Letak:**

Denny Rasyid

Cetakan Pertama, April 2015

16 x 23 cm

**Diterbitkan Oleh :**



**Harakindo Publishing**

Anggota IKAPI - No. 004/LPU/2013

Jl. Sentot Alibasya No. 1 Kel. Korpri Jaya

Sukarame Bandar Lampung, 0721-772539

Email : cv.harakindo@gmail.com

Copyright © pada Penulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan  
cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penulis

## KATA PENGANTAR

Hukum Perdata merupakan bidang atau cabang hukum yang paling tua di dunia. Jauh sebelum adanya negara, setiap orang sudah melakukan interaksi dan transaksi di segala bidang kehidupan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidaklah heran, apabila hukum perdata memuat materi yang demikian luas dan beragam. Hal ini erat berkaitan dengan konsep Hukum Perdata yang mengatur hubungan antarindividu atau antarpersonal, dengan demikian substansinya berkenaan dengan kebutuhan dan kepentingan individual. Meski demikian, konsep ini telah berubah dan berkembang luas sehingga urusan keperdataan juga melibatkan masyarakat atau publik dan negara. Gejala ini sudah mendunia dan bahkan di negara-negara yang berpaham individualisme dan liberalisme pun, negara dan masyarakat ikut dalam pengaturan hubungan yang bersifat individual.

Sehubungan dengan hal itu, signifikan untuk dilakukan pengkajian Hukum Perdata dalam berbagai perspektif. Studi tentang Hukum Perdata secara komprehensif, sesungguhnya merupakan tuntutan dan konsekuensi dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Apalagi Hukum Perdata Indonesia yang secara historis dan substantif meliputi tiga sistem hukum, yaitu: Hukum Perdata Barat (*the Western Private Law*), Hukum Perdata Islam (*the Islamic Private Law*), dan Hukum Perdata Adat (*the Adat Private Law*). Hukum senantiasa berkembang dan lembaga peradilan pun bermunculan. Termasuk, Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya telah melakukan *review* substansi Hukum Keluarga.

Kehadiran buku ini dilandasi pemikiran semacam itu. Para penulis yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) yang tergabung dalam Jurusan atau Bagian Hukum Keperdataan mengkaji perkembangan Hukum Perdata dalam berbagai perspektif. Pada Bagian Hukum Keperdataan FH Unila terdapat lima kelompok dosen (*peer group*): Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Hukum Perdata Barat, Hukum Ekonomi, Hukum Perdata Adat atau lazim disebut Hukum dan Masyarakat, dan Hukum Perdata Islam. Buku ini merupakan monografi atau himpunan tulisan tentang Hukum Perdata dari dosen-dosen yang tergabung dalam *peer group* Hukum Perdata. Pengelompokan tulisan dalam buku ini, meski tidak identik dengan pembagian *peer group*, namun merupakan representasi dari cabang-cabang hukum pada Hukum Perdata.

Penerbitan buku ini pada hakikatnya merupakan sarana pengayaan (*enrichment*) dan penyebaran (diseminasi) pengetahuan Hukum Perdata dalam perspektif akademik atau teoritik dan praktik. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi para ahli hukum (*lawyers*) dan juga bagi para mahasiswa hukum (*law students*). Kami mengakui bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penulisan buku ini dan untuk itu saran yang konstruktif dapat disampaikan melalui *E-mail* kepada masing-masing penulis. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penerbitan. Tidak lupa, kami pun mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marindowati, S.H., M.H. dan ibu Rosida, S.H. atas kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata, semoga Allah SWT memberi pahala yang setimpal atas darma bakti yang telah disumbangkan.

Bandar Lampung, April 2015

Editor

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii

### Bagian Pertama

#### Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Keluarga dan Pewarisan

1.1 Status Bayi Tabung Berdasarkan Hukum Islam <i>Oleh Dewi Septiana, S.H., M.H.</i> .....	1
1.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian di Bandar Lampung <i>Oleh Nilla Nargis, S.H., M.Hum.</i> .....	10
1.3 Pewarisan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <i>Oleh Aprilianti, S.H. M.H.</i> .....	24

### Bagian Kedua

#### Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual

2.1 Tinjauan Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Menurut Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) <i>Oleh Muhammad Zulfikar, S.H., M.H.</i> .....	43
--	----

2.2 Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek <i>Oleh Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.</i> .....	62
2.3 Perlindungan Hukum terhadap <i>Trade Dress</i> di Indonesia <i>Oleh Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.</i> .....	74

### Bagian Ketiga

#### Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Perbankan

3.1 Pembangunan Hukum Ekonomi dalam Rangka Integrasi Ekonomi Nasional Menuju Sistem Global <i>Oleh Kingkin Wabyuningdiab, S.H., M.Hum.</i> .....	83
3.2 Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah <i>Oleh Dr. Nunung Rodliyab, M.A.</i> .....	105
3.3 Eksistensi Prinsip Hukum Ekonomi Islam terhadap Aplikasi Produk Bank Syariah Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah <i>Oleh Wati Rabmi Ria, S.H., M.H.</i> .....	127
3.4 Signifikansi dan Relevansi Keterbukaan Informasi Lembaga Perbankan Menurut Regulasinya <i>Oleh Ratna Syamsiar, S.H., M.Hum.</i> .....	142

### Bagian Keempat

#### Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Perseroan, Investasi, dan Bisnis

4.1 Akuisisi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 <i>Oleh Kasmawati, S.H., M.Hum.</i> .....	153
4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing dalam Rangka Investasi di Indonesia <i>Oleh Dita Febrianto, S.H., M.Hum.</i> .....	166

4.3 Hubungan Hukum Kontraktual pada Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia <i>Oleh Depri Liber Sonata, S.H., M.H.</i> .....	184
4.4 Sistem Waralaba sebagai Salah Satu Model Pengembangan Bisnis bagi Usaha Kecil <i>Oleh Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.</i> .....	201
4.5 Pasar Bersangkutan ( <i>Relevant Market</i> ) sebagai Alat Ukur dalam Penetapan Pelanggaran Hukum Persaingan <i>Oleh Rilda Murniati, S.H., M.Hum.</i> .....	217
4.6 Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas Keselamatan Pengguna Jasa <i>Oleh Siti Nurbasanah, S.H., M.H.</i> .....	234
4.7 Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit di Indonesia <i>Oleh Selvia Oktaviana, S.H., M.H.</i> .....	247
4.8 Pilihan Hukum dan Model Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi <i>Oleh Diane Eka Rasmawati, S.H., M.Hum.</i> .....	264
Biodata Penulis .....	274

\*\*\*

# PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh  
Aprilianti, S.H., M.H.  
E-Mail: aprilianti@unila.ac.id

## Abstrak

*Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya, sedangkan hubungan hukum dengan ayahnya baru terjadi apabila telah adanya pengakuan dari ayahnya yang didabului dengan persetujuan si ibu, apakah orang yang mengakui anak tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Peristiwa pengakuan tersebut sangat penting guna menentukan kedudukan anak luar kawin tersebut sehubungan dengan hak dan kewajiban anak tersebut dalam keluarga terutama dalam hal bagiannya dalam pewarisan. Setelah diakui diteruskan dengan pengesahan dari Pengadilan Negeri, dengan demikian anak tersebut dapat mewaris dari keluarga garis keturunan lurus ke atas dan kebawah (sama seperti anak sah).*

Kata kunci: Anak Luar Kawin, Pewarisan, Hukum Perdata.

## A. Pendahuluan

Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai tempat dalam kehidupan bermasyarakat, diwujudkan dalam bentuk hubungan hukum yang mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban

terhadap anggota masyarakat yang lain dan terhadap kekayaannya.<sup>1</sup> Manusia dalam hidupnya mengalami 3 peristiwa penting yaitu pada waktu ia dilahirkan, waktu ia menikah dan waktu ia meninggal dunia. Apabila seorang manusia tadi pada suatu saat meninggal dunia maka akibatnya keluarga dekat akan kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan akibat hukum terutama yang berhubungan dengan harta kekayaannya. Dengan meninggalnya seseorang maka kekayaannya akan beralih pada anggota keluarga yang masih hidup.

Hal tersebut memerlukan suatu peraturan (hukum) yang mengatur beralihnya kekayaan seseorang yang meninggal dunia tersebut guna menyelamatkan kekayaannya dari kepentingan-kepentingan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Peraturan hukum yang dimaksud merupakan cara penyelesaian tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang yang masih hidup, untuk kemudian disebut hukum waris. Pengaturan mengenai hukum waris di Indonesia masih beranekaragam karena sifatnya pluralistik dengan berlakunya tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers* S.1933 No.74) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S.1898 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dengan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mengenai hukum waris yang terdapat dalam KUHPerdata hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa dan ketentuan dalam KUHPerdata masih dapat diterapkan karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya.

Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si mati dan akibat dari pemindahan ini

---

<sup>1</sup> Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011), hal. 1.

bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>2</sup>

Pasal 830 KUHPerdato menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Oleh karena itu unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan, yaitu: ada orang yang meninggal dunia yang disebut pewaris, ada orang masih hidup sebagai ahli waris, dan ada sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan dan hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat pada orang yang masih hidup. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.<sup>3</sup> Menurut KUHPerdato yang berhak mewaris adalah orang-orang yang ada hubungan darah atau ada hubungan perkawinan maupun orang yang ditunjuk pewaris dengan surat wasiat. Harta kekayaan adalah semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutang pewaris.

Berdasarkan penjabaran dalam KUHPerdato Bagian II, Bab ke XII bahwa keluarga sedarah pewaris disusun dalam kelompok yang disebut dengan golongan ahli waris. Golongan ahli waris menurut KUHPerdato ada 4 (empat) golongan yaitu:

1. Golongan I adalah keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya serta suami atau isteri yang hidup paling lama;
2. Golongan II, keluarga dalam garis lurus keatas, yang meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka;
3. Golongan III, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris baik dari garis ayah maupun garis ibu;
4. Golongan IV, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lain sampai derajat keenam.

Golongan ahli waris tersebut menunjukkan para ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya ahli waris golongan II tidak bisa mewaris harta peninggalan pewaris jika ahli waris golongan I masih ada, begitu seterusnya.<sup>4</sup> Jika semua golongan itu tidak ada, maka negaralah yang menerima

<sup>2</sup> Zaimuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hal. 81.

<sup>3</sup> Aprilianti dan Rosida Idrus, *Op. Cit.*, hal. 10.

<sup>4</sup> Irma Devi Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas dan Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Kaifa, 2012), hal. 3.

peninggalan tersebut, tetapi tidak sebagai ahli waris dan wajib membayar hutang-hutang pewaris sepanjang harta warisan tersebut mencukupi untuk itu.

Dalam hukum waris perdata, ahli waris utama adalah anak. Ada anak sah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan ada anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dalam hal ini disebut anak luar kawin (*alk*) yang sering dikatakan anak-anak alami (*natuurlijke kinderen*). Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya tetapi tidak ada hubungan biologis dengan ayahnya.<sup>3</sup>

Keberadaan anak luar kawin disebabkan beberapa hal antara lain karena adanya anak yang dilahirkan sebagai hasil hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan suami isteri (*perzinahan*), anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan seks pra nikah dan dapat juga disebabkan adanya keraguan suami terhadap asal usul anak yang dikandung isterinya atau karena sebab-sebab lain. Mengenai masalah kewarisan bagi anak luar kawin, hukum di Indonesia memberikan solusi agar anak luar kawin dapat memperoleh bagian warisan dari ayahnya, yaitu dengan cara diakuiinya anak tersebut oleh ayahnya.

Dalam KUHPperdata hak waris anak luar kawin yang diakui diatur pada Pasal 862-866 dan Pasal 867 Ayat (1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya, sedangkan hubungan hukum dengan ayahnya baru terjadi apabila telah adanya pengakuan dari ayahnya yang didahului dengan persetujuan si ibu apakah orang yang mengakui anak tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Peristiwa pengakuan tersebut sangat penting guna menentukan status anak luar kawin tersebut sehubungan dengan hak dan kewajiban anak tersebut dalam keluarga terutama dalam hal bagiannya dalam pewarisan.

Jika anak yang diakui tersebut telah mendapat pengesahan, maka anak tersebut dapat mewaris dari keluarga garis keturunan lurus keatas dan kebawah (sama seperti anak sah).

Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas tentang "Pewarisan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

## **B. Pembahasan**

### **1. Kedudukan Anak Luar Kawin menurut KU HPerdata**

#### **a. Pengertian Anak Luar Kawin**

Anak sebagai ahli waris dalam KUHPperdata dibedakan dalam dua golongan, yaitu:

---

<sup>3</sup> I. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumnus, 1992), hal. 152.

- 1) Anak sah, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 250 KUHPerdata adalah: tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya;
- 2) Anak tidak sah atau juga disebut anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau dapat juga anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut hukum yang berlaku;
- 3) Pengertian anak luar kawin dalam arti luas adalah semua anak yang dilahirkan diluar perkawinan termasuk anak zinah dan anak sumbang. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit adalah semua anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak termasuk anak zinah dan anak sumbang.<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal 272 KUHPerdata: *Kecuali anak-anak yang dibiakkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak-anak yang diperbuahkan dalam perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah apabila kedua orang tua itu sebelum perkawinan telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.*<sup>7</sup>

#### b. Pengakuan Anak Luar Kawin

Berdasarkan rumusan Pasal 272 KUHPerdata anak yang dapat dikatakan bahwa dengan pengakuan, seorang anak itu akan menjadi anak sah. Anak yang lahir diluar perkawinan itu akan menjadi anak sah jika orang tuanya kemudian menikah, setelah itu kedua-duanya mengakui anak itu atau jika pengakuan dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri.

Lembaga Pengakuan anak sengaja diciptakan untuk melindungi anak atau anak-anak yang dibiakkan sebelum orangtuanya melangsungkan perkawinan sah. Hanya ada 3 sarana yang diperkenankan oleh KUHPerdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin, yaitu:

- 1). Pengakuan yang dilakukan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut, artinya pada akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang lahir sebelum perkawinan yang sah;
- 2). Pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri;
- 3). Pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu (diatur dalam Paal 281 KUHPerdata).

<sup>6</sup> Apriliani dan Rosida Idrus, *Op. Cit.*, hal. 32.

<sup>7</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rhineta Cipta, 2004), hal. 34.

Jenis pengakuan anak luar kawin terdiri dari dua macam yaitu pengakuan secara sukarela adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh seorang dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang bahwa ia adalah bapak/ibu seorang anak yang dilahirkan di luar kawin. Dengan pengakuan ini timbul hubungan perdata antara anak dan bapak/ibu yang mengakuinya (Pasal 280 KUHPerdata). Pengakuan secara sukarela berdasarkan Pasal 281 KUHPerdata tercantum dalam akta kelahiran, pengakuan waktu perkawinan antara bapak atau ibu berlangsung dalam hal ini pengakuan dimuat dalam akta nikah, pengakuan dengan akta notaris, pengakuan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang dibukukan dalam Register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalan.

Sedangkan pengakuan secara paksaan, yaitu pengakuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, siapakah bapak/ibu seorang anak luar kawin, karena pengakuan tidak termasuk anak zina atau anak sumbang jadi pengakuan ini dalam arti sempit.<sup>10</sup>

#### **c. Pihak yang Mengakui Anak Luar Kawin**

- 1). Pengakuan oleh Ibu, menurut KUHPerdata seorang anak luar kawin harus diakui oleh ibunya, karena tanpa pengakuan ibu dapat terjadi bahwa seorang anak tidak mempunyai ibu. Tetapi dengan adanya SEMA No.3 Tahun 1963 maka Pasal 280 dianggap tidak berlaku, sehingga tiap anak mempunyai seorang ibu meskipun ibunya tidak mengakui;
- 2). Pengakuan oleh bapak, pengakuan ini dilakukan oleh seorang bapak yang telah berumur 19 tahun atau dewasa, Pasal 282 Ayat (1) dan Pasal 330 KUHPerdata dan mendapat izin ibu si anak selama ibunya masih hidup. Pengakuan akan batal jika ada unsur paksaan, penipuan, bujukan dan lain-lain.

#### **d. Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin**

- 1) Antara bapak/ibu timbul hubungan perdata dengan anak luar kawin yang diakui;
- 2) Anak luar kawin yang diakui yang belum dewasa dan yang telah dewasa jika akan menikah harus mendapat persetujuan bapak atau ibu yang mengakuinya;
- 3) Menimbulkan kewajiban untuk saling memberi nafkah timbal balik antara bapak/ibu yang mengakui dan anak luar kawin yang diakui;
- 4) Larangan kawin anak yang diakui berhubungan dengan pertalian keluarga dengan keluarga yang mengakui;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 33.

- 5) Setelah diakui anak luar kawin oleh bapak atau ibunya maka timbul hubungan pewarisan antara anak dan orang tua yang mengakuinya.<sup>9</sup>

Untuk menentukan bagian dari anak luar kawin haruslah diperhatikan ketentuan Pasal 285 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pengakuan selama perkawinan oleh suami terhadap seorang anak yang lahir dari perempuan lain sebelum pernikahannya, tidak boleh merugikan isteri dan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan itu, maksudnya ialah bahwa untuk isteri dan anak-anaknya, pengakuan selama perkawinan tidak perlu dihiraukan walaupun orang lain berhak harus dianggap seolah-olah tidak diakuiinya. Pasal 285 KUHPerdara hanya berlaku apabila pengakuan terjadi selama perkawinan. Sesudah pemecahan perkawinan ketentuan undang-undang ini tidak berlaku. Oleh karena itu apabila seorang pewaris pernah kawin lebih dari satu kali dan selama dalam salah satu perkawinan itu mengakui anak luar kawin, maka anak yang lahir dari perkawinan itu tidak boleh dirugikan. Terhadap anak yang lahir dalam suatu perkawinan, maka pengakuan itu tidak boleh merugikan anak-anak tersebut.

#### **e. Hak Waris Aktif dan Hak Waris Pasif Anak Luar Kawin**

##### **1). Hak Waris Aktif Anak Luar Kawin**

Hak waris anak luar kawin yang diakui dengan sah oleh pewaris, artinya status anak luar kawin sebagai ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 862 dan Pasal 873 Ayat (1) KUHPerdara yaitu mengenai hak waris aktif dari anak-anak luar kawin. Pada dasarnya, hak anak-anak ini terhadap harta peninggalan sama dengan keluarga sedarah yang sah, keluarga luar kawin adalah benar-benar ahli waris. Besarnya bagian warisan dari anak-anak luar kawin tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah. Hak anak luar kawin terhadap warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah.<sup>10</sup>

##### **2). Hak Waris Pasif Anak Luar Kawin**

Cara seorang anak luar kawin mewariskan peninggalannya, jadi status anak luar kawin sebagai pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 870 dan Pasal 871 KUHPerdara dan Pasal 873 Ayat (1, 5) KUHPerdara.

Menurut ketentuan Pasal 870 KUHPerdara ; warisan anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri jatuh ke tangan bapak atau ibunya yang telah memberikan pengakuan kepadanya atau kepada mereka berdua, masing-masing separuh, bila anak luar kawin

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>10</sup> Satrio, *Op. Cit.*, hal. 155.

telah diakui oleh kedua orangtuanya. Jadi yang pertama berhak atas harta peninggalan anak luar kawin adalah keturunannya yang sah dan suami/isteri. Kalau selain mereka ini ada anak-anak luar kawin maka mereka akan mewaris bersama-sama dengan orang tersebut dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 863 KUHPerdara, yaitu jika yang pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami isteri maka anak luar kawin mewaris sepertiga ( $1/3$ ) dari bagian mereka sedianya harus mendapatnya andaikata mereka anak-anak sah. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami isteri, akan tetapi meninggalkan saudara sedarah dalam garis keatas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka maka mereka akan mewaris setengah ( $1/2$ ) bagian dari warisan, dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh mereka mewaris tigaperempat ( $3/4$ ) bagian. Jika para ahli waris yang sah dengan pewaris bertalian keluarga dalam hal lain-lain penderajatan maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu terhadap mereka yang berada dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak luar kawin.

Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah anak luar kawin yang diakui. Lembaga pengakuan anak sengaja diciptakan untuk melindungi anak atau anak-anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melangsungkan perkawinan yang sah.<sup>11</sup> Perbedaan kedudukan antara anak luar kawin yang telah diakui sah dengan anak sah akan tampak jelas bila diadakan pembagian harta warisan. Hak anak luar kawin yang telah diakui sah atas harta warisan orangtua yang mengakuinya senantiasa lebih kecil jika dibandingkan dengan hak anak sah. Hak anak luar kawin yang diakui akan lebih besar jumlahnya jika ia mewaris bersama ahli waris golongan II, III dan IV.<sup>12</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 865 KUHPerdara, anak luar kawin yang telah diakui dapat mewaris secara keseluruhan harta peninggalan orangtua yang mengakuinya jika tidak ada seorangpun ahli waris yang sah.

Anak luar kawin diakui ayahnya dengan menggunakan Akta Pengakuan Anak secara autentik (Pasal 281 KUHPerdara). Pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan isteri/suami dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang ada pada saat pengakuan diadakan (Pasal 285 KUHPerdara).

Tujuan pengakuan tersebut agar tidak mengakibatkan perubahan dalam perhitungan pembagian waris. Bagian isteri dan anak-anak yang ada tidak boleh dikurangi karena ada pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Dengan

<sup>11</sup> Anisitas Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: Penerbit PT.Raja Grafindo Perkasa, 2000), hal. 13.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 16.

demikian anak luar kawin dianggap tidak ada jika pembagiannya harus sama seperti sebelum adanya pengakuan tersebut.

Anak luar kawin yang boleh mendapat warisan dari ayahnya jika sudah diakui sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan kedua berlangsung.<sup>13</sup> Sehingga berdasarkan ketentuan KUHPerdara adalah hanya mereka-mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris sajalah yang mempunyai hak untuk mewaris menurut undang-undang.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 281 KUHPerdara ada tiga sarana yang diperkenankan untuk melakukan pengakuan anak luar kawin, yaitu:

- a. Pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut, artinya dalam akta perkawinan tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah;
- b. Pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri;
- c. Pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

Anak luar kawin dapat berkedudukan sebagai pewaris. Jika anak luar kawin yang telah diakui meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka yang menjadi ahli waris dari anak luar kawin sebagai pewaris adalah:

- a. Suami atau isteri yang hidup terlama dan anak-anak sah serta sekalian keturunan anak-anak sah tersebut;
- b. Bapak atau ibu yang mengakuinya atau ayah dan ibu yang mengakuinya secara bersama dengan hak-hak masing-masing sebesar setengah bagian;
- c. Jika bapak atau ibu yang mengakuinya telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudaranya;
- d. Apabila semua ahli waris tersebut di atas tidak ada, maka yang menjadi ahli waris dari anak luar kawin yang telah diakui adalah keluarga sedarah terdekat dari pihak ayah atau ibu yang mengakuinya.<sup>15</sup>

Selain adanya pengakuan bagi anak luar kawin juga dilakukan pengesahan terhadap anak luar kawin yg dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri dalam bentuk surat penetapan pengadilan tentang pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah. Pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan. Pada saat sidang pemeriksaan permohonan, bukti-bukti dapat diajukan sekaligus kepada hakim pemeriksa permohonan.

---

<sup>13</sup> Purnamasari, *Op. Cit.*, hal. 110.

<sup>14</sup> Satrio, *Loc. Cit.*, hal. 152.

<sup>15</sup> Amanat, *Op. Cit.*, hal. 43.

## 2. Bagian Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan

Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dan dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris).<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 863 KUHPerdata, jika anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya  $\frac{1}{3}$  dari bagiannya seandainya ia anak sah, jika anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya  $\frac{1}{2}$  dari seluruh warisan dan jika anak luar kawin mewaris dengan golongan IV, bagiannya  $\frac{3}{4}$  dari seluruh warisan.


Bagian anak luar kawin adalah bagian kelompok, artinya apabila anak luar kawin satu orang, maka seluruh bagian anak luar kawin untuk dia sendiri. Apabila ada dua orang anak luar kawin maka bagiannya dibagi dua sama rata, begitu seterusnya.<sup>17</sup>

### a. Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan I

Menurut ketentuan Pasal 863 KUHPerdata: Jika yang meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar kawin mewaris  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah.

**Contoh:** A hidup bersama dengan M, dan memperoleh 3 orang anak (CDE). Kemudian A menikah sah dengan B, pada saat itulah A mengakui anak luar kawinya. Dari perkawinan antara A dan B lahir 5 orang anak (FGHKL) Pertanyaan: Siapakah yang berhak mewaris dari A dan berapa bagiannya masing-masing?

Jawab:



Yang berhak mewaris dari A: Anak luar kawin yang diakui (CDE), Anak kandung dari A dan B (FGHKL) serta Isteri (B). Bagian ahli waris:

$$C=D=E=F=G=H=K=L=B=1/9$$

$$C = \frac{1}{3} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{27} \quad D = \frac{1}{3} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{27} \quad E = \frac{1}{3} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{27}$$

$$C + D + E = \frac{1}{27} + \frac{1}{27} + \frac{1}{27} = \frac{3}{27} = \frac{1}{9}$$

$$\text{Sisa} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \quad \text{FGHKL} = \frac{8}{9}$$

$$F=G=H=K=L=B = \frac{8/9}{6} = \frac{8}{54} = \frac{4}{27}$$

<sup>16</sup> Efendi Perangin-Angin, *Hukum Waris* (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 65.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 66.


## b. Anak Luar Kawin Mewaris Dengan Golongan II

Menurut ketentuan Pasal 863 KUHPerdata: Mereka mewarisi separuh ( $1/2$ ) dari harta peninggalan bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka.

Contoh : Pada tahun 1980 A (seorang duda) yang telah mempunyai 4 orang anak, anak (RSLT) kawin sah dengan seorang janda B yang pada saat perkawinan tersebut sudah mempunyai 4 orang anak yaitu (FGHK). Dari perkawinan antara A dan B dilahirkan 3 orang anak (PCD). Pada tahun 2004, P (anak A dan B) hidup bersama dengan U dan memperoleh 3 orang anak luar kawin yang diakuinya (MNZ). Karena kecelakaan P meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014. Pertanyaan: Siapa berhak mewaris dari P dan berapa bagian masing-masing.

Jawab :

Kalau ada lebih dari satu saudara, maka orang tua masing-masing mendapat  $1/4$ , bagian anak luar kawin yang diakui  $1/2$  bagian



Yang berhak mewaris dari P : MNZ (anak luar kawin), AB (orang tua), CD (saudara kandung), RSLT (saudara sebakap), FGHK (saudara seibu). Bagian anak luar kawin:  $MNZ = 1/2$

$$M = N = Z = 1/2 : 3 = 1/6 \quad \text{Sisa} = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$\text{Orang tua: } A = B = 1/4$$

$$A = B = 1/4 \times 1/2 = 1/8 \quad \text{Sisa} = 1/2 - 1/2 = 1/4$$

Bagian Saudara dari P:

$$\text{Saudara dari pihak Bapak} = 1/4 : 2 = 1/8$$

$$CD = 1/8 : 6 = 1/48$$

$$\text{Saudara dari pihak Ibu} = 1/4 : 2 = 1/8$$

$$CDFGHK = 1/8 : 6 = 1/48$$

$$\text{Bagian Saudara Kandung: } C = D = 1/48 + 1/48 = 2/48 = 1/24$$


### c. Anak Luar Kawin Mewaris Dengan Golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan II, maka yang berhak mewaris adalah golongan III. Menurut Pasal 863 KUHPdt, apabila golongan III mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka anak luar kawin tersebut mendapat  $1/2$  bagian dari harta peninggalan.

Contoh:

1. P seorang pengusaha sukses hidup bersama dengan B dari hidup bersama ini P mendapat 2 orang anak luar kawin yang diakuiinya (MN). Karena sakit jantung, akhirnya P meninggal dunia. Disamping 2 orang anak luar kawinnya itu, P juga meninggalkan kakek nenek dari pihak Bapak, kakek nenek dari Pihak Ibu (EF) serta (C,D) seorang anak zinah (K),  
Pertanyaan : Siapa berhak mewaris dari P dan berapa bagian masing-masing?

Jawab :



Yang berhak mewaris: MN (anak luar kawin yang diakui), CD (kakek nenek dari pihak bapak), EF (kakek nenek dari pihak ibu).

Anak Luar Kawin:  $MN = 1/2$

$$M = N = 1/2 : 2 = 1/4 \quad \text{Sisa} = 1 - 1/2 = 1/2$$

Kakek nenek =  $1/2$

Kakek nenek dari pihak Bapak =  $1/2 : 2 = 1/4$


$CD = 1/4 \rightarrow C = D = 1/4 : 2 = 1/8$

Kakek nenek pihak Ibu =  $1/2 : 2 = 1/4$

$EF = 1/4 \rightarrow E = F = 1/4 : 2 = 1/8$

2. A seorang PNS hidup bersama dengan B dari hidup bersama ini lahir 3 orang anak luar kawin yang diakui (MNC). Karena kecelakaan A meninggal dunia. A meninggalkan kakek dari pihak bapak (D) dan kakek nenek dari Pihak Ibu (EF). A tidak meninggalkan testament. Pertanyaan : Siapakah yang berhak mewaris dari A dan berapa bagiannya masing-masing ahli waris?

Jawab :



Yang berhak mewaris dari A : MNC (anak luar kawin yang diakui), D(kakek dari pihak bapak), EF (kakek nenek dari pihak ibu).

Bagian ahli waris:

$$MNC = 1/2 \quad M = N = C = 1/2 : 3 = 1/6 \quad \text{Sisa} = 1 - 1/6 = 5/6$$

$$\text{Kakek dari pihak Bapak} = 1/2 : 2 = 1/4 \quad D = 1/4$$

$$\text{Kakek nenek dari pihak Ibu} = 1/2 : 2 = 1/4 \quad EF = 1/4$$

$$E = F = 1/4 : 2 = 1/8$$

#### d. Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan IV

Menurut ketentuan Pasal 863 KUHPPd bahwa anak luar kawin akan mendapat 3/4 bagian dari harta peninggalan. Jika mewaris bersama sanak saudara dalam garis kesamping sampai derajat ke-6.


Contoh :

1. A hidup bersama dengan B, dari hidup bersama ini diperoleh 3 orang anak luar kawin yaitu CDE, kemudian A kawin sah dengan M dan pada saat perkawinan itulah A mengakui anak luar kawinnya. Dari perkawinan ini A tidak memperoleh anak. Pada tahun 2010 M meninggal dunia, lima tahun kemudian A juga meninggal dunia. A masih mempunyai seorang paman (X), seorang bibi (N) dan 2 orang saudara sepupu dari pihak bapak (LP).

dan 3 orang sepupu dari pihak Ibu (TRG). A tidak meninggalkan testament.

Pertanyaan : Siapakah yang berhak mewaris dari A dan berapakah bagiannya masing-masing ahli waris ?

Jawab :



Yang berhak mewaris dari A adalah CDE (anak luar kawin yang diakui), LP (saudara sepupu pihak bapak), KN (paman dan bibi dari pihak bapak), TRG (saudara sepupu dari pihak ibu)

Bagian ahli waris:

$$\text{Anak Luar Kawin (CDE)} = 3/4 \quad C=D=E = 3/4 : 3 = 3/12 = 1/4$$

$$\text{Sisa} = 1 - 3/4 = 1/4$$

$$\text{Paman, Bibi, Saudara sepupu pihak Bapak dan pihak ibu} = 1/4$$

$$\text{Saudara dan paman bibi dari pihak Bapak} = 1/4 : 2 = 1/8$$

$$\text{KNS (LP)} = 1/8 \quad \text{K=N=S (LP)} = 1/8 : 3 = 1/24$$


$$\text{L=P} = 1/24 : 2 = 1/48$$

$$\text{Saudara sepupu dari pihak Ibu} = 1/4 : 2 = 1/8$$

$$\text{TRG} = 1/8 \quad \text{T=R=G} = 1/8 : 3 = 1/24$$

2. A hidup bersama dengan B, dari hidup bersama ini diperoleh 4 orang anak luar kawin yaitu CDEF. Disamping 4 orang anak luar kawinnya itu A masih mempunyai 3 orang saudara sepupu dari pihak Bapak (GHR) dan keponakan dalam derajat ke-6 dari pihak Ibu sebanyak 3 orang (KLM).

Pertanyaan : Siapa yang berhak mewaris dari A dan berapa bagiannya masing-masing ?



Yang berhak mewaris: CDEF (anak luar kawin yang diakui), GHRL (saudara sepupu dari pihak bapak), KLM (keponakan dalam derajat ke-6).

Bagian ahli waris:

$$CDEF = 3/4 \quad C=D=E=F = 3/4 : 4 = 3/16 \quad \text{Sisa} = 1 - 3/4 = 1/4$$

$$\text{Saudara sepupu Pihak Bapak} = 1/4 : 2 = 1/8 \quad \text{GHR} = 1/8 : 3 = 1/24$$

$$\text{Keponakan Pihak Ibu} = 1/4 : 2 = 1/8 \quad \text{K=L=M} = 1/8 : 3 = 1/24$$

#### e. Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan III dan IV

Menurut ketentuan Pasal 863 KUHPerdara, bahwa bila para ahli waris yang sah menurut Undang-Undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak luar kawin itu bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain. Jadi jika pewaris meninggalkan ahli waris yang penderajatannya tidak sama, maka ahli waris yang mempunyai penderajatan yang paling dekat dengan pewaris, menentukan dasarnya bagian anak luar kawin.

Misalnya ada pihak Bapak dalam golongan III yaitu kakek nenek, sedang pihak Ibu ada golongan IV yaitu saudara-saudara sepupu, maka yang menentukan bagian anak luar kawin itu adalah yang paling dekat dengan


pewaris. Jadi bagian untuk anak luar kawin mengikuti bagian golongan III. Dengan demikian bagian anak luar kawin adalah  $1/2$  dari harta peninggalan.

Contoh :

A hidup bersama dengan B dan memperoleh 3 orang anak luar kawin yaitu CDE. Kemudian A kawin sah dengan M, pada saat perkawinan itu A mengakui CDE. Dari perkawinan ini A tidak memperoleh anak. Tahun 1998 M meninggal dunia dan kemudian A juga meninggal dunia. A masih mempunyai kakek dan nenek dari pihak ayah (KL) dan 3 orang saudara sepupu dari pihak Ibu (FGH).

Pertanyaan : Siapakah yang berhak mewaris dari A dan berapakah bagian masing-masing ahli waris?

Jawab :



Yang berhak mewaris dari A adalah CDE (Anak luar kawin yang diakui), KL (Kakek Nenek dari Pihak Bapak), FGH (Saudara sepupu dari Pihak Ibu).

Bagian ahli waris:

$$\text{Anak luar kawin (CDE)} = 1/2 \quad C, D, E = 1/2 : 3 = 1/6$$

$$\text{Sisa} = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$\text{Kakek nenek dari pihak Bapak} = 1/2 : 2 = 1/4$$

$$KL = 1/4 \rightarrow K = L = 1/4 : 2 = 1/8$$

$$\text{saudara sepupu dari pihak Ibu} = 1/2 : 2 = 1/4$$


$$FGH = 1/4 \rightarrow F = G = H = 1/4 : 3 = 1/12$$

#### E. Anak Luar Kawin Mewaris Secara Keseluruhan.

Menurut ketentuan Pasal 865 KUHPerdara bahwa jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan. Contoh : A meninggal dunia, tidak meninggalkan

isteri, anak sah, dan ahli waris sampai derajat keenam. A hanya meninggalkan 3 orang anak luar kawin (MNC) yang telah diakuinya. A tidak meninggalkan testamen. Harta yang ditinggalkan A senilai Rp.300.000.000,00.  
 Pertanyaan : Siapa berhak mewaris dari A dan berapa bagian masing-masing?

Jawab:



Yang berhak mewaris dari A adalah anak luar kawin yang diakui (MNC)  
 Bagian anak luar kawin (MNC) = 1  
 $M=N=C = 1 : 3 = 1/3$

### C. Penutup

#### Kesimpulan

1. Seorang anak luar kawin akan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dan sebagai pewaris jika ia sudah mendapat pengakuan dari orangtuanya. Pengakuan tersebut dilaksanakan saat sebelum atau sesudah ayah atau ibu terikat dalam perkawinan yang sah. Jadi sebelum ada pengakuan antara anak luar kawin dengan orangtua yang akan mengakuinya di anggap tidak ada hubungan hukum sama sekali.
2. Bagian anak luar kawin dalam proses pewarisan menurut KUHPerdara ada diatur dalam Pasal 863 KUHPerdara, bahwa jika anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah, jika anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya 1/2 dari seluruh warisan dan jika anak luar kawin mewaris dengan golongan IV, bagiannya 3/4 dari seluruh warisan

#### Saran

Disarankan kepada para orang tua yang mempunyai anak luar kawin hendaklah segera diadakan pengakuan agar tercipta hubungan hukum antara ayah/ibu dengan anak tersebut dapat diwujudkan dengan adanya hak mewaris bagi anak luar kawin.

## Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Aprilianti dan Rosida Idrus. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Purnamasari, Irma Devi. *Kiat-Kiat Cerdas dan Mudab dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Kaifa, 2012.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1999.
- Subekti dan R.Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan Tambahan UUPA dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

\*\*\*